

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang mengakui keberadaan berbagai sistem hukum, termasuk salah satunya adalah hukum adat. Hukum adat adalah sistem hukum yang tumbuh dari adat kebiasaan masyarakat Indonesia, dilaksanakan secara turun-temurun, serta dihormati dan ditaati oleh komunitas adat. Hukum adat diakui secara tersirat pada Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 melalui penjelasan umum, yang mengatur bahwa:

“Undang-undang Dasar 1945 adalah dasar hukum yang tertulis, Sedangkan di sampingnya Undang-undang Dasar itu berlaku juga Dasar hukum yang tidak tertulis ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggara Negara, meskipun tidak tertulis”

Sama seperti hukum pada umumnya, hukum adat berfungsi sebagai rangkaian norma yang mengatur tingkah laku dan perbuatan masyarakat dengan tujuan menciptakan ketertiban sosial. Perbedaannya terletak pada sifatnya yang tidak tertulis dan tidak dibentuk oleh lembaga legislatif,¹ melainkan berkembang secara alami dari praktik budaya masyarakat. Hukum adat hidup, tumbuh, dan berakar kuat dalam kebudayaan tradisional, menjadi cerminan nyata hukum rakyat di berbagai daerah di Indonesia. Salah satu bidang penting yang diatur dalam hukum adat adalah hukum kewarisan.

Hukum waris di Indonesia masih bersifat pluralistik, karena saat ini berlaku tiga sistem hukum kewarisan, yaitu Hukum Waris Adat, Hukum Waris Islam, dan Hukum Waris Kitab Undang-undang Hukum Perdata. merupakan suatu kebiasaan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat adat, yang mengatur tentang cara pembagian, pengalihan, dan pewarisan harta peninggalan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Secara khusus, hukum ini mencakup asas, norma, serta ketentuan hukum yang mengatur proses penerusan

¹ Mahdi Syahbandir, *‘Kedudukan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum’ (the structure of customary law in indonesia’s legal system)*, Jurnal Hukum. (April 2010)

dan pengendalian harta benda (materiil) maupun harta cita (nonmateriil) dari pewaris kepada keturunannya, termasuk cara dan prosedur peralihannya.² Berbeda dengan hukum waris perdata dan hukum waris Islam, hukum waris adat memperbolehkan pembagian harta kepada ahli waris sebelum pewaris meninggal dunia, berdasarkan musyawarah keluarga. Sementara dalam hukum perdata dan hukum Islam, pembagian warisan hanya dapat dilakukan setelah pewaris meninggal, dan jika pemberian dilakukan sebelumnya, disebut hibah.

Dalam praktiknya, sistem hukum waris adat di Indonesia memiliki variasi berdasarkan karakteristik sosial budaya tiap daerah. Ada yang menganut sistem patrilineal, matrilineal, atau bilateral, tergantung pada pola kekerabatan yang dianut. Masyarakat adat di Kabupaten Sumba Barat, termasuk di Kecamatan Lamboya, umumnya menganut sistem kekerabatan patrilineal. Dalam sistem ini, garis keturunan ditarik dari pihak ayah. Seorang anak perempuan oleh karena perkawinannya akan dilepaskan dari hubungan kekerabatan orang tuanya, nenek moyangnya, saudaranya sekandung dan semua kerabatnya.³ Anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut juga menjadi bagian dari kelompok kekerabatan ayahnya.

Pewarisan pada masyarakat adat di Kecamatan Lamboya **umumnya dilakukan secara lisan**, prosesnya dilakukan dalam musyawarah keluarga. Tetua adat (rato) memiliki peran penting, mereka menjadi penengah dalam pembagian harta warisan. Mereka memastikan bahwa pewarisan mengikuti aturan adat yang berlaku dan tidak menimbulkan konflik antar ahli waris. Ketika terjadi kematian, ada berbagai prosesi yang harus dilakukan sebelum melangsungkan proses pemakaman (hatani). Prosesi inilah yang kemudian menimbulkan berbagai hak dan kewajiban bagi pihak keluarga yang meninggal.

² Hilarius Kunto Dewandaru, paramitha paranigtyas, mujiona hafidh prasetyo, “Pelaksanaan Pembagian Waris Dalam Sistem Kewarisan Patrilineal Menurut Masyarakat Timika, Papua”, *Jurnal Hukum*, Vol.13 No 1 (20120)

³ Subekti dan Suyono Yoyok Ucu, “pewarisan berdasarkan hukum waris adat terkait sistem kekerabatan di indonesia”, *Jurnal Aktual Justice*. Vol.5, No.1 Juni 2020, hlm 62

Ketika seseorang meninggal dunia, maka proses pewarisan di Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat dilaksanakan berdasarkan hukum adat yang berlaku yang dikenal dengan istilah "*Bawei Dauwu Umma*" (pembagian warisan) yang menganut sistem pewarisan Patrilineal. "*Bawei dauwu Umma*" dilaksanakan untuk mengetahui segala bentuk peninggalan pewaris baik berupa utang ataupun harta warisan yang akan dibagikan kepada tiap-tiap ahli warisnya agar dikemudian hari tidak menimbulkan perselisihan di antara para waris.⁴

Dalam struktur masyarakat patrilineal di Kecamatan Lamboya, hak waris secara adat umumnya hanya diberikan kepada anak laki-laki. Anak perempuan, karena dianggap telah menjadi bagian dari kekerabatan suami setelah menikah, tidak lagi memiliki hak atas harta warisan keluarganya. Anak laki-laki dipandang lebih berhak menerima warisan karena memiliki tanggung jawab adat yang besar, termasuk membayar belis (mahar) kepada keluarga mempelai perempuan saat pernikahan, serta bertanggung jawab atas keberlangsungan kehidupan istri dan anak-anaknya.

Akan tetapi, dalam praktik kesehariannya, pewarisan kepada anak perempuan di Kecamatan Lamboya terbukti dapat terjadi, namun dengan persyaratan dan alasan tertentu. Istilah khas yang menggambarkan bentuk pemberian harta warisan kepada anak perempuan, yaitu "*kaba sama daiki – waiyi daka pore*", yang secara harfiah berarti "kain yang tak pernah robek – babi yang tak pernah sakit." Ungkapan ini mengandung makna simbolis bahwa harta yang diberikan tersebut bersifat lestari, tak rusak dan tak habis, serta memiliki nilai sentimental dan sosial yang tinggi. Kondisi ini menarik untuk diteliti lebih lanjut, mengingat masyarakat adat Lamboya dikenal sangat menjunjung tinggi ketentuan dan peraturan adat yang telah diwariskan. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki urgensi

⁴ Wola, Marten Jaga Haba "*pembagian hak waris atas tanah menurut hukum adat sumba di kecamatan lamboya kabupaten sumba barat*". Universitas Mahasaraswati Denpasar(April 2023), hlm. 5

untuk mendokumentasikan dan menganalisis secara saksama bagaimana hukum adat di Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat, mengatur pembagian harta warisan kepada anak perempuan dalam kondisi-kondisi spesifik tersebut. Pemahaman yang mendalam terhadap praktik ini akan mengungkap secara gamblang kedudukan dan hak anak perempuan dalam sistem pewarisan adat setempat, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya.

Tabel 1. 1 Pewarisan Pada Anak Perempuan

No	Pewaris	Ahli Waris	Jenis Warisan	Perempuan Sebagai Ahli Waris	Harta Yang Diperoleh Anak Perempuan
1	Kedu Banyo	Oksiana Peda	1. Rumah 2. Tanah sawah 3. Tanah ladang	Oksiana Peda	Tanah ladang
2	Matti Kahedu Kela	1. Joru Peda Kahedu 2. Lado Haingu 3. Bora Kadukka	1. Rumah 2. Tanah sawah 3. Tanah ladang	Joru Peda Kahedu	Tanah sawah
3	Doli Hoga	Yustina Goro Hoga	1. Rumah 2. Tanah sawah	Yustina Goro Hoga	Tanah sawah
4	Kedu Ngura	Apliana Bela Ngura	1. Rumah 2. Tanah sawah 3. Tanah ladang	Apliana Bela Ngura	Tanah Ladang
5	Tema Jawu	Jesika Hartati Putri	1. Rumah 2. Tanah sawah 3. Tanah ladang	Jesika Hartati Putri	1. Rumah 2. Tanah Ladang
6	Paulus Jawa	Rahel T. Ina	1. Rumah 2. Tanah ladang 3. Tanah sawah	Rahel T. Ina	Tanah Ladang
7	Lawu B. Kadu	Salomi Y. Pare	1. Rumah 2. Tanah sawah 3. Tanah ladang	Salomi Y. Pare	Tanah sawah

Sumber Data: Albertina Bora, 2025

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah:

1. Mengapa anak perempuan juga diberikan harta warisan, padahal menurut hukum adat hak waris hanya ada pada anak laki-laki?
2. Apa akibat hukum dari diberikannya harta warisan kepada anak perempuan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui mengapa anak perempuan juga diberikan harta warisan, padahal menurut hukum adat hak waris hanya ada pada anak laki-laki
- b. Untuk mengetahui apa akibat hukum dari diberikannya harta warisan kepada anak perempuan

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum perdata.

- b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini menyediakan informasi faktual mengenai praktik pewarisan kepada anak perempuan menurut hukum adat di Kecamatan Lamboya, yang dapat menjadi rujukan bagi berbagai pihak dalam memahami dan menanggapi dinamika sosial dan hukum terkait pewarisan di wilayah tersebut.

D. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian ini berdasarkan beberapa penelitian yang mempunyai karakteristik yang sama. Sebagai berikut:

Nama	: Wayan Agus Setiawan
Nim	: 09310078
Asal	: Universitas Kristen Artha Wacana
Judul Skripsi	: Kedudukan Anak Perempuan terhadap Harta Warisan Orang Tua Studi Kasus Di Desa Klungah Kecamatan Sideman Kabupaten Karang Asem. Bali.
Rumusan masalah	: Bagaimana kedudukan anak perempuan terhadap harta warisan orang tua dan akibat hukumnya menurut hukum adat Desa Klungah.

E. Metode Penelitian

1. Sifat dan Jenis Penelitian

a. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, penelitian deskriptif adalah sifat penelitian yang menggambarkan suatu fenomena dengan data yang akurat yang diteliti secara sistematis.⁵ Dalam penelitian ini, penulis hendak menggambarkan dan menganalisis secara sistematis tentang penyebab anak perempuan juga diberikan harta warisan, padahal menurut hukum adat hak waris hanya ada pada anak laki-laki dan akibat hukum dari diberikannya harta warisan kepada anak perempuan.

b. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris, penelitian yuridis empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana

⁵ Syafrida Hafni Sabir, *Metode Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Andi, 2020), hlm. 45.

bekerjanya hukum dimasyarakat.⁶ Selain itu juga didukung dengan metode kepustakaan *bibliography research* dan wawancara langsung dengan para narasumber sehingga bisa didapatkan jawaban yang alamiah yang sesuai dengan fakta yang terjadi dilapangan.

2. Variabel Penelitian

Dari topik penelitian diatas, maka dalam penelitian ini menempatkan dua variabel penelitian antara lain sebagai berikut:

a. Variabel bebas

Variabel bebas (*independent variable*) dengan simbol X, yaitu variabel yang mempengaruhi variabel terikat. Adapun yang menjadi variabel bebas dalam penelitian ini ialah alasan anak perempuan diberikan harta warisan, padahal hukum adat mengatur hak waris hanya ada pada anak laki-laki serta akibat hukum dari diberikannya harta warisan pada anak perempuan.

b. Variabel terikat

Variabel terikat (*dependent variable*) dengan simbol Y, yaitu variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini variabel terikat adalah kedudukan anak perempuan dalam pembagian harta warisan menurut hukum adat di Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti dilapangan saat melakukan penelitian, data primer disebut dengan data yang diperoleh atau

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 51.

bersumber dari hasil pengamatan langsung dilapangan. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Tetua adat dan tokoh masyarakat yang mengetahui masalah yang diteliti serta masyarakat yang melakukan acara pembagian harta warisan pada anak perempuan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara, misalnya berupa dokumen, arsip, laporan, publikasi ilmiah, peraturan perundang-undangan, maupun literatur yang relevan dengan penelitian.⁷ Dalam penelitian hukum data sekunder berupa bahan-bahan hukum, dikenal 3 (tiga) bahan hukum:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif, terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, atau putusan hakim.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, seperti literatur hukum, jurnal, dan pendapat ahli.

3) Bahan hukum tersier

bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus atau ensiklopedia hukum⁸.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi non-partisipasi

Observasi non-partisipasi adalah metode pengumpulan data di mana peneliti mengamati objek atau subjek penelitian **tanpa terlibat langsung** dalam

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 137

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2014, hlm. 141–142.

aktivitas atau kegiatan yang diamati. Peneliti berperan hanya sebagai pengamat dan tidak mempengaruhi jalannya aktivitas. Tujuannya adalah untuk memperoleh gambaran yang objektif mengenai fenomena yang terjadi.⁹

b. Teknik Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden, baik secara terstruktur maupun tidak terstruktur, untuk memperoleh keterangan yang mendalam mengenai permasalahan penelitian¹⁰. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung dengan para informan yang terdiri dari tua-tua adat, tokoh masyarakat, ahli waris, pewaris, serta aparat pemerintah. Pemilihan informan tersebut didasarkan pada relevansi dan data yang dimiliki, sehingga dapat memberikan informasi yang komprehensif mengenai alasan anak perempuan juga diberikan harta warisan, meskipun menurut hukum adat hak waris hanya diperuntukkan bagi anak laki-laki.

5. Bahan Penelitian

a. Lokasi penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur. Pemilihan daerah ini dikarenakan sesuai dengan objek penelitian kewarisan adat yang akan diteliti.

b. Populasi penelitian

Populasi penelitian: Semua pihak yang terlibat dalam pembagian harta warisan pada anak perempuan di Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat.

c. Sampel

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2017, hlm. 204

¹⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 186

Mengingat jumlah populasinya kecil dan terjangkau, maka dalam penelitian ini penulis tidak melakukan penarikan sampel. Jadi dalam penelitian ini peneliti menggunakan pengamatan terhadap keseluruhan satuan analisis (populasi).

d. Responden

No	Responden	Jumlah
1	Tokoh adat/masyarakat	3 Orang
2	Pewaris	7 Orang
3	Ahli waris	9 Orang
4	Aparat pemerintah	1 Orang
Jumlah		20 Orang

1. Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Metode analisis deskriptif kualitatif adalah menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi serta situasi dari data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti di lapangan. Jenis penelitian ini menafsirkan dan menguraikan data yang ada sesuai dengan situasi yang terjadi¹¹.

¹¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 11.